



**PUTUSAN**

Nomor: 348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Kosasih Alias Engkos Bin Endang (alm);  
Tempat lahir : Karawang;  
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Desember 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Cinagoh Barat II, RT/RW:  
003/025, Kelurahan Karawang Wetan,  
Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten  
Karawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Polres Karawang Nomor: SP.Han/97/IX/2022/Narkoba tertanggal 2 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Karawang Nomor: PRINT-382/M.2.26.3/Enz.1/09/2022 tertanggal 13 September 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 246/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tertanggal 26 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-2107/M.2.26.3/Enz.2/11/2022 tertanggal 16 November 2022;

Hal 1 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg tertanggal 30 November 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg tertanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan didampingi oleh Dwi Armelia, SH., MH, selaku Advokat/Penasehat Hukum dari Pusat Kajian Bantuan Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang yang beralamat di Jalan HS. Ronggowaluyo, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, yang ditunjuk secara prodeo berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Perkara: 348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg tertanggal 14 Desember 2022;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari:

- Surat Pelimpahan Berkas Perkara atas nama Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Wahyudi dari Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Nomor: B-4026/M.2.26.3/Enz.2/11/2022 tertanggal 29 November 2022;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg tertanggal; 30 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg tertanggal; 30 November 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengarkan dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal; 16 November 2022, Register Perkara: 342/M.2.26/Enz.2/11/2022;

Telah mendengarkan dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Telah memperhatikan permusyawaratan Majelis Hakim;

Telah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: 342/M.2.26/Enz.2/11/2022 yang dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa, tanggal; 17 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 2 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Percobaan atau pemufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Subsidiaritas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Wahyudi dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), Subsidiar 6 (Enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih milik Sdr. Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dengan berat netto 0,23 Gram
  - 1 (satu) bungkus paper bag warna hitam yang didalamnya terdapat:
    - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih milik Sdr. Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.)
    - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam milik Sdr. Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.)
    - 1 (Satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih milik Sdr. Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.)
    - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih milik Sdr. Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.)
    - 1 (Satu) unit timbangan digital merk Senun milik Sdr. Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.)
    - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastik bening milik Sdr. Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.)

Hal 3 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat netto keseluruhan 13,65 gram milik Sdr. Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.), Dkk (Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.))

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam milik Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) dengan berat netto 0,23 Gram
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam milik Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) Sdr. Anen Als Aji Bin Usman (alm.) dengan berat netto 0,23 Gram
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Sdr. Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.)
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam milik Sdr. Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Sdr. Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.)
- 1 (satu) buah celana panjang milik Sdr. Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (alm.)
- 1 (satu) buah celana pendek milik Sdr. Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.)
- 1 (satu) buah celana panjang milik Sdr. Anen Alias Aji Bin Usman (Alm.)

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dimuka persidangan pada tanggal; 25 Januari 2023, yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dan seadil - adiknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sementara Terdakwa dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Nomor Register Perkara: 342/M.2.26/Enz.2/11/2022 tertanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DAKWAAN

Hal 4 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang bersama-sama dengan Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di Rawagabus Utara, Rt/Rw 001/001, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang mengadili perkara ini, *Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB., Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) dihubungi oleh Saudara Baron (DPO) melalui handphone dan menyuruh Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu sesuai perintah atau arahan atau maps / peta dari Saudara Baron. Mendapatkan perintah tersebut, Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) berangkat menggunakan angkutan umum bis untuk mengambil atau mendapatkan atau menerima narkotika jenis sabu-sabu ke pinggir jalan depan Dealers Honda Motor yang beralamat di Banjaran, Kabupaten Bandung sesuai perintah atau arahan atau maps/peta dari Saudara Baron;
- Bahwa, lalu sekitar pukul 22.00 WIB., Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) sampai ditempat yang diperintahkan tersebut dan mendapatkan atau menerima narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih dan kemudian Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) yang beralamat di Rawagabus Utara, RT/RW: 001/001, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, setelah sampai di Karawang tepatnya di rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.), narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah oleh Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) bersama-sama dengan Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin

Hal 5 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang (Alm.) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman menjadi dipecah menjadi 3 (tiga) bungkus plastic bening;

- Bahwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastic bening sabu tersebut oleh Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) diserahkan kepada Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman untuk dipecah menjadi 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastic. Kemudian atas perintah dari Sdr. Baron lewat Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.), Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dengan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan cara dengan menempel sabu berdasarkan instruksi dari Sdr. BARON lewat Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.);
- Bahwa, setelah sabu ditempel kemudian Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dari Sdr. BARON kemudian dari upah tersebut, Terdakwa kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) mendapat bagian sebesar Rp9.125.000,00 (Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sisanya Terdakwa Kosasih Alias Engkos bin Endang (alm.) berikan kepada Saksi Asep sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selain upah tersebut, Saksi Asep Tarzani, Terdakwa Kosasih dan Saksi Anen dapat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara gratis kapan saja apabila ingin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu yang telah disita oleh Petugas adalah narkoba yang oleh Terdakwa Kosasih menjadi perantara dalam jual beli dari Sdr. BARON kepada pembeli dan terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 Gram;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Cepi Ismail, SH., MM., CPHR selaku Penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Karawang pada tanggal 1 September 2022, berat netto keseluruhan 14,11 Gram;

Hal 6 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Hasil Lab dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor: PL821/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang bersama-sama dengan Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di Rawagabus Utara, Rt/Rw 001/001, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB., Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) dihubungi oleh Saudara Baron (DPO) melalui handphone dan menyuruh Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu sesuai perintah atau arahan atau maps / peta dari Saudara Baron. Mendapatkan perintah tersebut, Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) berangkat menggunakan angkutan umum bis untuk mengambil atau mendapatkan atau menerima narkotika jenis sabu-sabu ke pinggir jalan depan Dealers Honda Motor yang beralamat di Banjaran, Kabupaten Bandung sesuai perintah atau arahan atau maps/peta dari Saudara Baron;
- Bahwa, lalu sekitar pukul 22.00 WIB., Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) sampai ditempat yang diperintahkan tersebut dan mendapatkan atau menerima narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1

Hal 7 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih dan kemudian Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) yang beralamat di Rawagabus Utara, RT/RW: 001/001, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

- Bahwa, setelah sampai di Karawang tepatnya di rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.), narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah oleh Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) bersama-sama dengan Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman menjadi dipecah menjadi 3 (tiga) bungkus plastic bening;
- Bahwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastic bening sabu tersebut oleh Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) diserahkan kepada Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman untuk dipecah menjadi 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastic. Kemudian atas perintah dari Sdr. Baron lewat Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.), Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dengan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan cara dengan menempel sabu berdasarkan instruksi dari Sdr. BARON lewat Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.);
- Bahwa, setelah sabu ditempel kemudian Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dari Sdr. BARON kemudian dari upah tersebut, Terdakwa kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) mendapat bagian sebesar Rp9.125.000,00 (Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sisanya Terdakwa Kosasih Alias Engkos bin Endang (alm.) berikan kepada Saksi Asep sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selain upah tersebut, Saksi Asep Tarzani, Terdakwa Kosasih dan Saksi Anen dapat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara gratis kapan saja apabila ingin menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu yang telah disita oleh Petugas adalah narkotika yang oleh Terdakwa Kosasih menjadi perantara dalam jual beli dari Sdr. BARON kepada pembeli dan

Hal 8 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 Gram;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Cepi Ismail, SH., MM., CPHR selaku Penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Karawang pada tanggal 1 September 2022, berat netto keseluruhan 14,11 Gram;
- Bahwa, berdasarkan Hasil Lab dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor: PL821/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan jelas serta tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (Empat) Orang Saksi-saksi ke muka persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi EGGI GUNAWAN, S.E.

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda baik yang terkait hubungan di dalam pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polisi dari Polres Karawang;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 19.35 WIB., Saksi telah menangkap Terdakwa di sebuah rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm/Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Rawagabus Utara, Rt/Rw: 001/001, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten

Hal 9 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang karena Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Bayu Prayoga;
- Bahwa, penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Rawabagus Utara, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, setelah menerima informasi tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Bayu Prayoga mendatangi rumah dengan alamat diatas dan sesampainya di rumah tersebut, Saksi menemukan 3 (tiga) orang didalam rumah itu yaitu Terdakwa, Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan Terdakwa masih menyimpan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Sensun, 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastic bening yang kesemuanya itu tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. BARON (DPO) lalu setelah menerima narkoba jenis sabu, Terdakwa pecah bersama dengan Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) menjadi bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih selanjutnya bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih diperjualkan kepada calon pembeli dengan cara ditempel berdasarkan arahan atau perintah dari Sdr. BARON (DPO);

Hal 10 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali menerima paket narkoba jenis sabu dari Sdr. BARON (DPO) yaitu yang Pertama pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan depan Puskesmas yang beralamat di daerah Banjaran, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih dan yang Kedua pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan Dealers Honda motor yang beralamat di daerah Banjaran, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih;
- Bahwa, Terdakwa mengaku dimintai tolong oleh Sdr. BARON (DPO) untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. BARON (DPO) tersebut dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa jika berhasil menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. BARON (DPO), Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa, upah sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) rencanya akan diberikan kepada Terdakwa dari BARON (DPO) apabila berhasil menjual habis paket narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan rincian Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp9.125.000,00 (Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) memperoleh upah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh upah sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, upah tersebut belum dibayarkan karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Karawang;
- Bahwa, selain mendapatkan upah berupa uang, Terdakwa juga mendapat keuntungan bisa menghisap sabu secara gratis;
- Bahwa, sebelum penangkapan, Terdakwa sudah menggunakan sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. BARON (DPO) dalam hal memesan narkoba jenis sabu;

Hal 11 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Bayu Prayoga membawa Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan pada diri Terdakwa ke Polres Karawang untuk diproses secara hukum;  
Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi BAYU PRAYOGA

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda baik yang terkait hubungan di dalam pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polisi dari Polres Karawang;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 19.35 WIB., Saksi telah menangkap Terdakwa di sebuah rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm/Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Rawagabus Utara, Rt/Rw: 001/001, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang karena Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Eggi Gunawan, SE;
- Bahwa, penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Rawabagus Utara, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, setelah menerima informasi tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Eggi Gunawan, SE mendatangi rumah dengan alamat diatas dan sesampainya di rumah tersebut, Saksi menemukan 3 (tiga) orang didalam rumah itu yaitu Terdakwa, Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan Terdakwa masih menyimpan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic bening masing-masing brisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang

Hal 12 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Sensun, 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastic bening yang kesemuanya itu tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam;

- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. BARON (DPO) lalu setelah menerima narkoba jenis sabu, Terdakwa pecah bersama dengan Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) menjadi bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih selanjutnya bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih diperjualkan kepada calon pembeli dengan cara ditempel berdasarkan arahan atau perintah dari Sdr. BARON (DPO);
- Bahwa, Terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali menerima paket narkoba jenis sabu dari Sdr. BARON (DPO) yaitu yang Pertama pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan depan Puskesmas yang beralamat di daerah Banjaran, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih dan yang Kedua pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan Dealers Honda motor yang beralamat di daerah Banjaran, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih;
- Bahwa, Terdakwa mengaku dimintai tolong oleh Sdr. BARON (DPO) untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. BARON (DPO) tersebut dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa jika berhasil menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. BARON (DPO), Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa, Bahwa, upah sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) rencanya akan diberikan kepada Terdakwa dari BARON (DPO) apabila berhasil menjual habis paket narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan rincian Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp9.125.000,00 (Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) memperoleh

Hal 13 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh upah sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, upah tersebut belum dibayarkan karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Karawang;
- Bahwa, selain mendapatkan upah berupa uang, Terdakwa juga mendapat keuntungan bisa menghisap sabu secara gratis;
- Bahwa, sebelum penangkapan, Terdakwa sudah menggunakan sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. BARON (DPO) dalam hal memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Eggi Gunawan, SE membawa Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan pada diri Terdakwa ke Polres Karawang untuk diproses secara hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan;

### 3. Saksi ASEP TARZANI ALIAS CEPOT Bin ENDANG (Alm.)

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Eggi Gunawan, SE dan Saksi Bayu Prayoga (Para Anggota Polisi dari Polres Karawang) di sebuah rumah Saksi yang beralamat di Rawagabus Utara, Rt/Rw: 001/001, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang karena telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap ditangkap selang 1 (satu) hari setelah Saksi bersama Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Karawang karena sama-sama menjadi perantara jual beli narkoba;
- Bahwa, Saksi membenarkan ada mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di

Hal 14 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah Saksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih;

- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman langsung memecah 1 (satu) bungkus plastic bening besar tersebut menjadi 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 52 (lima puluh dua) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih;
- Bahwa, 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan kristal warna putih sudah ada yang Saksi jualkan yaitu sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, lalu pada pukul 15.30 WIB., kembali Saksi jualkan kepada calon pembeli sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi sudah menjualkan sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih. Kemudian di tanggal yang sama pada pukul 05.00 WIB., Saksi juga sudah berhasil menjualkan 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB., sebanyak 30 (tiga puluh)

Hal 15 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 14 (empat belas) bungkus plastic bening kecil, 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang dilakban warna hitam dan 15 (lima belas) bungkus plastic bening sedang yang masing-masing berisikan kristal warna putih juga telah Saksi berhasil jual;

- Bahwa, masih di tanggal yang sama sekira pukul 08.00 WIB., sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening kecil dan 20 (dua puluh) bungkus plastic bening sedang yang masing-masing berisikan kristal warna putih serta 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam juga telah berhasil Saksi jualkan;
- Bahwa, selanjutnya masih di tanggal yang sama yaitu sekira pukul 09.00 WIB., sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 4 (empat) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih juga telah Saksi jualkan kepada calon pembeli;
- Bahwa, kemudian di tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan PT. Liberty Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, sebanyak 4 (empat) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam telah juga Saksi berhasil jualkan;
- Bahwa, Saksi menjualkan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, cara Saksi menjualkan paket kristal warna putih jenis sabu tersebut adalah degan cara ditempel berdasarkan perintah atau arahan atau peta dari Saudara BARON (DPO);
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali menerima paket narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

Hal 16 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Saksi mau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu adalah karena dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menjualkan sabu milik BARON (DPO) dan dari hasil penjualan tersebut, Saksi akan diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan boleh menghisap Sabu secara gratis;
- Bahwa, upah sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) belum diberikan kepada Saksi karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Polres Karawang;
- Bahwa, Saksi membenarkan sebelum ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Karawang, Saksi telah menghisap Sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan;

Atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan.

#### 4. Saksi ANEN ALIAS AJI BIN KUSMAN

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda baik yang terkait hubungan di dalam pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Eggi Gunawan, SE dan Saksi Bayu Prayoga (Para Anggota Polisi dari Polres Karawang) di sebuah rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm) yang beralamat di Rawagabus Utara, Rt/Rw: 001/001, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang karena telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap ditangkap selang 1 (satu) hari setelah Saksi bersama Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Karawang karena sama-sama menjadi perantara jual beli narkoba;
- Bahwa, Saksi membenarkan ada mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih;
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm) langsung memecah 1 (satu) bungkus plastic bening besar tersebut menjadi 87 (delapan puluh

Hal 17 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 52 (lima puluh dua) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih;

- Bahwa, 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan kristal warna putih sudah ada yang Saksi jualkan yaitu sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, lalu pada pukul 15.30 WIB., kembali Saksi jualkan kepada calon pembeli sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 1 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi sudah menjualkan sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih. Kemudian di tanggal yang sama pada pukul 05.00 WIB., Saksi juga sudah berhasil menjualkan 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB., sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 14 (empat belas) bungkus plastic bening kecil, 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang dilakban warna hitam dan 15 (lima belas) bungkus plastic bening sedang yang

Hal 18 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan kristal warna putih juga telah Saksi berhasil jual;

- Bahwa, masih di tanggal yang sama sekira pukul 08.00 WIB., sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening kecil dan 20 (dua puluh) bungkus plastic bening sedang yang masing-masing berisikan kristal warna putih serta 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam juga telah berhasil Saksi jualkan;
- Bahwa, selanjutnya masih di tanggal yang sama yaitu sekira pukul 09.00 WIB., sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 4 (empat) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih juga telah Saksi jualkan kepada calon pembeli;
- Bahwa, kemudian di tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan PT. Liberty Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, sebanyak 4 (empat) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam telah juga Saksi berhasil jualkan;
- Bahwa, Saksi menjualkan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, cara Saksi menjualkan paket kristal warna putih jenis sabu tersebut adalah degan cara ditempel berdasarkan perintah atau arahan atau peta dari Saudara BARON (DPO);
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali menerima paket narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Saksi mau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu adalah karena dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menjualkan sabu milik BARON (DPO) dan dari hasil penjualan tersebut, Saksi diberi upah sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh

Hal 19 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) oleh Terdakwa dan boleh menghisap Sabu secara gratis;

- Bahwa, upah sejumlah Rp375.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) belum diberikan kepada Saksi karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Polres Karawang;
- Bahwa, Saksi membenarkan sebelum ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Karawang, Saksi telah menghisap Sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan;

Atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan Saksi – saksi lagi demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan Para Saksi yang meringankan/menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 19.35 WIB., Terdakwa telah ditangkap di rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.)/Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Rawagabus Utara, Rt/Rw:001/001, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang karena telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk sambil mengecek paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Sensun, 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang didalamnya

Hal 20 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastic bening yang kesemuanya itu tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam adalah paket yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman di rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.);

- Bahwa, 22 (dua puluh dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Sensun, 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih sudah Terdakwa jualkan dengan cara ditempel berdasarkan perintah atau arahan atau petunjuk dari BARON (DPO);
- Bahwa, Terdakwa menerima sabu dari BARON (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak ketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana BARON (DPO) mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa baru mengenal BARON (DPO) selama 3 (tiga) bulan tepatnya pada bulan Juni 2022;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir jalan depan Puskesmas di daerah Banjaran, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih lalu yang kedua pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan Dealers Honda Motor yang beralamat di daerah Banjaran Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah menerima upah dari BARON (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dari hasil menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu pada penjualan pertama

Hal 21 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk upah yang kedua belum berhasil Terdakwa dapatkan karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Polisi;

- Bahwa, upah sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) tersebut Terdakwa bagi sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman;
- Bahwa, awalnya sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih telah Terdakwa pecah bersama Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 di rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dengan rincian sebagai berikut:
  - 32 (tiga puluh dua) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih
  - 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB., Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) mengambil 5 (lima) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih yang mana sabu tersebut dijual oleh Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dengan cara ditempel pada orang yang tidak Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) kenal atau ketahui Namanya sesuai perintah atau arahan dari BARON (DPO);
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB., Terdakwa mengambil 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu lalu menjualnya kepada calon pembeli dengan cara ditempel kepada orang yang tidak dikenal berdasarkan perintah atau arahan dari BARON (DPO);

Hal 22 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB., Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 20 (dua puluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 10 (sepuluh) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 10 (sepuluh) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih lalu Sabu tersebut dijual oleh Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual kepada calon pembeli dengan cara ditempel pada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih di pinggir jalan dekat Sekolah SDN Lamarin, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic kecil dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih lalu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB., Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjualkan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih di Rawagabus Utara, Rt/Rw: 001/001, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic kecil dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih jenis sabu;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.), Terdakwa bersama Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah memecah sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 52 (lima puluh dua) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih;

Hal 23 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan kristal warna putih sudah ada yang Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang jualkan yaitu sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, lalu pada pukul 15.30 WIB., kembali Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang jualkan kepada calon pembeli sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 1 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang sudah menjualkan sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih. Kemudian di tanggal yang sama pada pukul 05.00 WIB Terdakwa juga sudah berhasil menjualkan 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB., sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 14 (empat belas) bungkus plastic bening kecil, 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang dilakban warna hitam dan 15 (lima belas) bungkus plastic bening sedang yang masing-masing berisikan kristal warna putih juga telah Terdakwa berhasil jual;
- Bahwa, masih di tanggal yang sama sekira pukul 08.00 WIB., Terdakwa telah menjual sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening kecil dan 20 (dua puluh) bungkus plastic bening sedang yang masing-masing berisikan

Hal 24 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih serta 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam;

- Bahwa, selanjutnya masih di tanggal yang sama yaitu sekira pukul 09.00 WIB., sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 4 (empat) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih juga telah Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) jualkan kepada calon pembeli;
- Bahwa, kemudian di tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan PT. Liberty Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menjualkan sebanyak 4 (empat) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam telah juga dan di tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WIB., di pinggir jalan dekat Mesjid Muhamadiyah yang beralamat di Jalan Darusalam, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebanyak 5 (lima) bungkus plastic bening sedang telah dijualkan Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu dengan alasan Terdakwa tidak merasa sering mengantuk, menghilangkan stress dan badan menjadi lebih segar;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam untuk berkomunikasi dengan BARON (DPO) dalam hal mengambil atau menjualkan kembali narkoba jenis sabu kepada para calon pembeli;
- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,23 Gram

Hal 25 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paper bag warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih
  - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam
  - 1 (Satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih
  - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih
  - 1 (Satu) unit timbangan digital merk Senun
  - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastik bening Dengan berat netto keseluruhan 13,65 gram
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam dengan berat netto 0,23 Gram
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam dengan berat netto 0,23 Gram
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung
- 1 (satu) buah celana panjang
- 1 (satu) buah celana pendek
- 1 (satu) buah celana panjang

Bahwa, barang – barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Hasil Lab dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor: PL821/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Hal 26 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti serta hasil Lab yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 19.35 WIB., Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) telah ditangkap di rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.)/Terdakwa dalam berkas terpisah yang beralamat di Rawagabus Utara, Rt/Rw:001/001, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang karena telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa, Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) membenarkan bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Sensun, 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastic bening yang kesemuanya itu tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam adalah paket yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman di rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.);
- Bahwa, 22 (dua puluh dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu)

Hal 27 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening sedang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Sensun, 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih sudah Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) jualkan dengan cara ditempel berdasarkan perintah atau arahan atau petunjuk dari BARON (DPO);

- Bahwa benar, Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) menerima sabu dari BARON (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak ketahui oleh Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) dan Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) juga tidak mengetahui dimana BARON (DPO) mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir jalan depan Puskesmas di daerah Banjaran, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih lalu yang kedua pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan Dealers Honda Motor yang beralamat di daerah Banjaran Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih;
- Bahwa benar, Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) sudah pernah menerima upah dari BARON (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dari hasil menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu pada penjualan pertama dengan perincian sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman;
- Bahwa benar, awalnya sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih telah Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) pecah bersama Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan Saksi Anen

Hal 28 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Aji Bin Kusman tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 di rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dengan rincian sebagai berikut:

- 32 (tiga puluh dua) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih
- 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih.

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB., Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) mengambil 5 (lima) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih yang mana sabu tersebut dijual oleh Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dengan cara ditempel pada orang yang tidak Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) kenal atau ketahui Namanya sesuai perintah atau arahan dari BARON (DPO). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB., Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) mengambil 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu lalu menjualnya kepada calon pembeli dengan cara ditempel kepada orang yang tidak dikenal berdasarkan perintah atau arahan dari BARON (DPO);

- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB., Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 20 (dua puluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 10 (sepuluh) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 10 (sepuluh) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih lalu Sabu tersebut dijual oleh Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual kepada calon pembeli dengan cara ditempel pada orang yang tidak dikenal. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing

Hal 29 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih di pinggir jalan dekat Sekolah SDN Lamarin, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic kecil dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih lalu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB., Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjualkan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih di Rawagabus Utara, Rt/Rw: 001/001, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic kecil dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih jenis sabu. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.), Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) bersama Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah memecah sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 52 (lima puluh dua) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih;

- Bahwa benar, 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan kristal warna putih sudah ada yang Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang jualkan yaitu sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, lalu pada pukul 15.30 WIB., kembali Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang jualkan kepada calon pembeli sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic bening

Hal 30 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang masing-masing berisikan kristal warna putih. Selanjutnya pada tanggal 1 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang sudah menjualkan sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih. Kemudian di tanggal yang sama pada pukul 05.00 WIB Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) juga sudah berhasil menjualkan 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB., sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 14 (empat belas) bungkus plastic bening kecil, 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang dilakban warna hitam dan 15 (lima belas) bungkus plastic bening sedang yang masing-masing berisikan kristal warna putih juga telah Terdakwa berhasil jual;

- Bahwa benar, masih di tanggal yang sama sekira pukul 08.00 WIB., Terdakwa telah menjual sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening kecil dan 20 (dua puluh) bungkus plastic bening sedang yang masing-masing berisikan kristal warna putih serta 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam, selanjutnya masih di tanggal yang sama yaitu sekira pukul 09.00 WIB., sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 4 (empat) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih juga telah Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) jualkan kepada calon pembeli;
- Bahwa benar, kemudian di tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan PT. Liberty Desa Telukjambe,

Hal 31 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menjualkan sebanyak 4 (empat) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam telah juga dan di tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WIB., di pinggir jalan dekat Mesjid Muhamadiyah yang beralamat di Jalan Darusalam, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebanyak 5 (lima) bungkus plastic bening sedang telah dijualkan Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa benar, Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu dengan alasan Terdakwa tidak merasa sering mengantuk, menghilangkan stress dan badan menjadi lebih segar;
- Bahwa benar, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam untuk berkomunikasi dengan BARON (DPO) dalam hal mengambil atau menjualkan kembali narkoba jenis sabu kepada para calon pembeli;
- Bahwa benar, berdasarkan Hasil Lab dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor: PL821/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan secara Subsidiaritas yaitu:

Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal 32 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dari Dakwaan Subsidiaritas merupakan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum secara diruntutkan sesuai dengan tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurutan dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar Terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

## **Ad.1.Unsur setiap orang :**

Menimbang, pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan.;

Menimbang, menurut pembuat undang-undang yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, pakar ahli hukum Prof. Subekti mendefenisikan subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum dan setiap orang baru bisa menjadi “pelaku” setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik (*bestanddeel delic*) telah terbukti semuanya.;

Menimbang, dari fakta hukum dipersidangan telah diperhadapkan Para Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim, mengaku bernama **Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.)** serta identitas lainnya sama

Hal 33 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yaitu manusia pendukung hak dan kewajiban dan Terdakwa menyatakan pula dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan dengan jelas dan terperinci maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur lain dari pasal yang didakwakan dalam dirinya dimana dalam diri Terdakwa ditemukan alasan pemaaf ataupun penghapus pidana, sehingga merujuk pada hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum.;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Pelaku Tindak Pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan pengertian "Melawan hukum" dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 19.35 WIB., Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) telah ditangkap di rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.)/Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Rawagabus Utara, Rt/Rw:001/001, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang karena telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat

Hal 34 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang bahwa disana sering terjadi transaksi narkoba sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Eggi Gunawan, SE dan Saksi Bayu Prayoga langsung menuju ke rumah kontrakan milik Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) yang beralamat di Rawagabus Utara, Rt/Rw:001/001, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang yang diduga menjadi tempat transaksi penyalahgunaan narkoba untuk melakukan penggerebekan. Kemudian sesampainya di rumah milik Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) tersebut, Saksi Eggi Gunawan, SE dan Saksi Bayu Prayoga, , Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) sedang duduk-duduk sambil mengecek paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Para Terdakwa dalam berkas terpisah). Bahwa, pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) membenarkan bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic bening masing-masing brisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Sensun, 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastic bening yang kesemuanya itu tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam adalah paket yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman di rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.);

Menimbang, bahwa Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) membenarkan dirinya telah 2 (Dua) kali menerima paket narkoba jenis sabu dari BARON (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir jalan depan Puskesmas di daerah Banjaran, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih lalu yang kedua pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan Dealers Honda Motor yang beralamat di daerah Banjaran Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih;

Hal 35 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perbuatan Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) yang menerima paket narkoba jenis sabu dan juga menggunakan narkoba jenis sabu, berdasarkan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, izin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya sedangkan Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) membenarkan saat dilakukan pengeledahan terhadap dirinya, Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) tidak dapat menunjukkan Surat-surat yang sah atau izin tertulis dari Aparat Kepolisian atau Rumah Sakit Ketergantungan Obat-obatan (dalam hal ini Dokter yang memeriksa) atau dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang menyatakan Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) berhak untuk menerima narkoba jenis Shabu tersebut serta tidak ada terkait berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

## **Ad.3 Unsur Menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa adanya frasa **atau** dalam unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta di persidangan, awalnya sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih telah Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) pecah bersama Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 di rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dengan rincian sebagai berikut:

- 32 (tiga puluh dua) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih
- 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih.

Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB., Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) mengambil 5 (lima) bungkus

Hal 36 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih yang mana sabu tersebut dijual oleh Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dengan cara ditempel pada orang yang tidak Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) kenal atau ketahui Namanya sesuai perintah atau arahan dari BARON (DPO). Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB., Terdakwa mengambil 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 19 (sembilan belas) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu lalu menjualnya kepada calon pembeli dengan cara ditempel kepada orang yang tidak dikenal berdasarkan perintah atau arahan dari BARON (DPO). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB., Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 20 (dua puluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 10 (sepuluh) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 10 (sepuluh) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih lalu Sabu tersebut dijual oleh Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual kepada calon pembeli dengan cara ditempel pada orang yang tidak dikenal. Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih di pinggir jalan dekat Sekolah SDN Lamarin, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic kecil dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih lalu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB., Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjualkan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih di Rawagabus Utara, Rt/Rw: 001/001, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic kecil dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih jenis sabu. Lalu, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di rumah Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.), Terdakwa bersama Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang dan Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah memecah sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal

Hal 37 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna putih dengan rincian 52 (lima puluh dua) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan kristal warna putih;

Menimbang, bahwa 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan kristal warna putih sudah ada yang Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang jualkan yaitu sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, lalu pada pukul 15.30 WIB., kembali Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang jualkan kepada calon pembeli sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 1 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang sudah menjualkan sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih. Kemudian di tanggal yang sama pada pukul 05.00 WIB Terdakwa juga sudah berhasil menjualkan 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 5 (lima) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB., sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 14 (empat belas) bungkus plastic bening kecil, 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang dilakban warna hitam dan 15 (lima belas) bungkus plastic bening sedang yang masing-masing berisikan kristal warna putih juga telah Terdakwa berhasil jual. Bahwa, masih di tanggal yang sama sekira pukul 08.00 WIB., Terdakwa telah menjual sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening kecil dan 20 (dua puluh) bungkus plastic bening sedang yang

Hal 38 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan kristal warna putih serta 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam;

Menimbang, bahwa, selanjutnya masih di tanggal yang sama yaitu sekira pukul 09.00 WIB., sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan rincian 4 (empat) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam dan 5 (lima) bungkus plastic bening sedang masing-masing berisikan kristal warna putih juga telah Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) jualkan kepada calon pembeli, kemudian di tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan PT. Liberty Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menjualkan sebanyak 4 (empat) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam telah juga dan di tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WIB., di pinggir jalan dekat Mesjid Muhamadiyah yang beralamat di Jalan Darusalam, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebanyak 5 (lima) bungkus plastic bening sedang telah dijualkan Anen Alias Aji Bin Kusman (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Lab dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor: PL821/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa, Terdakwa Kosasih Alias Engkos Bin Endang (Alm.) juga menggunakan narkotika jenis sabu dengan alasan Terdakwa tidak merasa sering mengantuk, menghilangkan stress dan badan menjadi lebih segar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam untuk berkomunikasi dengan BARON (DPO) dalam hal mengambil atau menjualkan kembali narkoba jenis sabu kepada para calon pembeli dan Terdakwa sudah pernah menerima upah dari BARON (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dari hasil menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu pada penjualan pertama dengan perincian sebagai berikut upah sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) tersebut Terdakwa bagi

Hal 39 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Asep Tarzani Alias Cepot Bin Endang (Alm.) dan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Anen Alias Aji Bin Kusman sedangkan untuk upah yang kedua belum berhasil Terdakwa dapatkan karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas Tindak Pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang pidana denda dimana apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Pelaku Tindak Pidana Narkotika maka Pelaku akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda, Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya nominal denda dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 40 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman yang akan dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan doktrin dan ajaran hukum yang berkembang selama ini maka Majelis Hakim memiliki kewenangan :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan ;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara ;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan ;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,23 Gram
- 1 (satu) bungkus paper bag warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih
  - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam
  - 1 (Satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih
  - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih
  - 1 (Satu) unit timbangan digital merk Senun
  - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastik bening Dengan berat netto keseluruhan 13,65 gram
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam dengan berat netto 0,23 Gram
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam dengan berat netto 0,23 Gram

Hal 41 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung
- 1 (satu) buah celana panjang
- 1 (satu) buah celana pendek
- 1 (satu) buah celana panjang

Karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

## **Keadaan/Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya Memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan/Hal-hal meringankan;**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini

Hal 42 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KOSASIH ALIAS ENKOS BIN ENDANG (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KOSASIH ALIAS ENKOS BIN ENDANG (Alm.) oleh karena itu dengan pidana selama 10 Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- ( Satu Miliar Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 ( Enam ) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,23 Gram
  - 1 (satu) bungkus paper bag warna hitam yang didalamnya terdapat:
    - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih
    - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam
    - 1 (Satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih
    - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih
    - 1 (Satu) unit timbangan digital merk Senun
    - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastik bening Dengan berat netto keseluruhan 13,65 gram
  - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam dengan berat netto 0,23 Gram
  - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam dengan berat netto 0,23 Gram
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung

Hal 43 dari 44 Halaman PUTUSAN No.348/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang
- 1 (satu) buah celana pendek
- 1 (satu) buah celana panjang

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari: SENIN, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami M. ARIF NAHUMBANG HARAHAP, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 7 Februari 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu DWI WIDIYARTI, S., H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan dihadiri oleh IRWAN ADI CAHYADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Fr. YUDITH I., S.H., M.H.**

**M. ARIF N. HARAHAP, S.H., M.H**

**HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**DWI WIDIYARTI, S.H.,**